



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh anak/ penguasaan anak antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal RT. 003 RW. 008 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik riyanaafrilia49@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal RT. 016 RW. 005 Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 11 Juni 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji,

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2020, tertanggal 06 Juni 2020;

2. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama; **ANAK** (Mesuji, 28 April 2021), saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 95./Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal .8 Mei 2024 dengan Akta Cerai Nomor : 99/AC/.2024/PA.Msj, tanggal 27 Mei 2024;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan:
 - a. Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat;
 - b. Tergugat tidak merawat anak Penggugat dengan baik, saat ini anak Penggugat dalam asuhan orang tua Tergugat karena Tergugat pergi;
 - c. anak Penggugat masih berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, yang dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak Penggugat (**ANAK**), oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan pengasuhan anak (hadhanah) yang lahir dari perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang bernama **ANAK** (Mesuji, 28 April 2021);
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama **ANAK** (Mesuji, 28 April 2021);

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 12 Juni 2024, tanggal 20 Juni 2024, tanggal 27 Juni 2024 dan tanggal 3 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara secara damai dan dapat merawat anak bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai hakim tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan usaha secara kekeluargaan tersebut pernah empat kali dilakukan oleh Penggugat bahkan meminta bantuan pihak pemerintah Desa, serta aparat kepolisian (babinkamtibmas), akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, dan hanya diwakili oleh orang tua Tergugat yang selalu menyatakan keberatan atas keinginan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat secara bersama;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim, gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1811015102990003 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji tanggal 16 Juli 2021, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 99/AC/2024/PA.Msj yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mesuji tanggal 27 Mei 2024, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1811-LT-30062022-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji tanggal 30 Juni 2022, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.1 RW.1 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut adalah Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, yang masih kecil dan belum sekolah;
- Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Mesuji;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
- Selama dalam diasuh Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat, karena Tergugat pergi bekerja ke Bangka, saksi mengetahui karena saksi pernah menelpon Tergugat, dan Tergugat menyatakan sedang berada di Bangka, serta saksi diberitahu oleh orang tua Tergugat tersebut ketika mediasi kekeluargaan yang selalu dihadiri oleh orang tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah ada;
- Selama dalam diasuh Tergugat, Penggugat tidak pernah dapat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat dan orang tua Tergugat,

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah mau berbagi mengasuh anak tersebut, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah 3 (tiga) kali membantu dan menemani Penggugat untuk Mediasi dengan Tergugat atau orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali berunding/ mediasi dengan keluarga Tergugat;
- Mediasi/ perundingan yang pertama saksi lakukan sendirian dengan mendatangi rumah Tergugat/ orang tua Tergugat, pada saat itu Tergugat tidak ada, yang ada hanyalah orang tua Tergugat, dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Mediasi/ perundingan yang kedua dilakukan di Kantor Desa Wiralaga II dengan dihadiri oleh saksi, Kepala Desa, Babinkamtibmas, Sekretaris Desa, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Dari pihak Penggugat dihadiri oleh Penggugat, Ibu Penggugat, kakak perempuan dan bibi Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat dihadiri oleh ayah dan ibu Tergugat (Tergugat kembali tidak hadir). Pada saat itu orang tua Tergugat menyatakan “menunggu Tergugat pulang”;
- Satu minggu sebelum mediasi/ perundingan yang kedua, saksi pernah menelpon Tergugat, menyampaikan keinginan Penggugat mengenai pembagian waktu pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat menyatakan “tidak, jika Penggugat tidak mau rukun”, dan pada saat itu Tergugat mengaku sedang berada di Bangka;
- Mediasi/ perundingan yang ketiga juga dilakukan di Kantor Desa Wiralaga II dengan dihadiri oleh saksi, Kepala Desa, Babinkamtibmas, Sekretaris Desa, juga sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Dari pihak Penggugat dihadiri oleh Penggugat, Ibu Penggugat, serta kakak perempuan Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat kembali dihadiri oleh ayah dan ibu Tergugat (Tergugat juga tidak hadir);
- Pada setiap kali mediasi tersebut Ayah dan Ibu Tergugat selalu menyatakan tidak bisa berunding menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan menyatakan menunggu Tergugat



Pulang, sedangkan menurut orang tua Tergugat tersebut Tergugat berada di Bangka;

- Setahu saksi, setelah itu tidak ada lagi Mediasi antara Pengugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar Penggugat mengajukan perceraian;
- Setahu saksi setelah bercerai baik Penggugat maupun Tergugat belum menikah lagi;
- Selama diasuh oleh orang tua Tergugat, saksi pernah melihat Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi bengkok hidungnya, hal tersebut saksi lihat di akun FB ayah Tergugat;
- Setahu saksi, di rumah orang tua Tergugat didiami oleh 8 (delapan) orang anggota keluarga Tergugat, yaitu Ayah dan Ibu Tergugat, 2 orang saudara perempuan kandung Tergugat, 2 orang suami dari saudara kandung Tergugat, serta anak-anak termasuk anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah orang tua Tergugat tersebut kecil/ rumah nelayan yang berukuran 5,5 x 6 meter;
- Ayah kandung Tergugat berprofesi sebagai pembuat kapal/ perahu "klotok" di dekat rumahnya, sedangkan istrinya berprofesi sebagai tukang urut/ pijit;
- Saksi tidak mengetahui apakah orang tua Tergugat memiliki kebiasaan buruk atau tidak;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat memiliki kebiasaan buruk seperti, merokok, mengonsumsi minuman keras, judi, narkoba, pergaulan bebas atau boros atau suka bertengkar dengan orang lain;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat marah kepada anaknya;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menyuruh anaknya tersebut bekerja mencari uang;
- Setahu saksi, saat ini Penggugat bekerja sebagai pedagang Es dan Ayam Potong di rumahnya;
- Setahu saksi, sampai saat ini Penggugat masih beragama Islam;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Saksi tidak mengetahui kebiasaan buruk Tergugat seperti mabuk, judi berkelahi atau sebagainya, saksi hanya mengetahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat belum bercerai dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, dan sering ribut/bertengkar dengan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat marah kepada anaknya;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat menyuruh anaknya tersebut bekerja mencari uang;
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini, saksi hanya mengetahui Tergugat pernah pergi bekerja ke Bangka dan ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, Tergugat bekerja serabutan yaitu muat-bongkar buah sawit dan membantu ayahnya membuat kapal/perahu "klotok";

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.3 RW.8 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sekarang telah bercerai;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, berusia 3 (tiga) tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
- Selama dalam diasuh Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat, karena Tergugat sering pergi bekerja ke Bangka, saksi mengetahui karena saksi sering menelpon



keluarga saksi yang rumahnya berjarak kurang lebih 4 buah rumah dengan rumah orang tua Tergugat;

- Selama dalam diasuh Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat dan orang tua Tergugat, akan tetapi setiap kali berunding orang tua Tergugat tidak pernah mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah 3 (tiga) kali menemani Penggugat untuk Mediasi dengan Tergugat atau orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali berunding/ mediasi dengan orang tua Tergugat;
- Mediasi/ perundingan yang pertama saksi lakukan berdua bersama Penggugat, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dengan cara mendatangi rumah Tergugat/ orang tua Tergugat, pada saat itu Tergugat tidak ada, menurut ibu kandung Tergugat, Tergugat ada di Bangka, yang ada hanyalah orang tua Tergugat, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi pada saat itu saksi dan Penggugat tidak dihiraukan oleh orang tua Tergugat, orang tua Tergugat hanya mengatakan "tidak boleh" kemudian langsung meninggalkan Penggugat dan saksi (untuk bekerja membuat perahu/ kapal/ klotok) di samping rumah orang tua Tergugat itu juga, akhirnya saksi dan Penggugat pulang, ketika hendak meninggalkan rumah orang tua Tergugat tersebut, anak Penggugat dan Tergugat menangis dan ingin ikut Penggugat, akan tetapi langsung ditahan oleh Ibu kandung Tergugat, dan pintu langsung ditutup/ dikunci;
- Mediasi/ perundingan yang kedua dilakukan di Kantor Desa Wiralaga II dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Babinkamtibmas, Sekretaris Desa, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Dari pihak Penggugat dihadiri oleh Penggugat, saksi sendiri, kakak perempuan dan bibi Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat hanya dihadiri oleh ayah dan ibu Tergugat (Tergugat tidak hadir). Pada saat itu keinginan Penggugat untuk mengasuh anaknya juga tidak diberikan oleh orang tua Tergugat bahkan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj



mengajak orang tua Tergugat mengajak ribut/ kelahi dengan mengatakan “sampai ada yang putus kepala”;

- Mediasi/ perundingan yang ketika juga dilakukan di Kantor Desa Wiralaga II, juga dihadiri oleh Kepala Desa, Babinkamtibmas, Sekretaris Desa, juga sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Dari pihak Penggugat dihadiri oleh Penggugat, saksi sendiri, serta kakak perempuan Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat kembali dihadiri oleh ayah dan ibu Tergugat (Tergugat juga tidak hadir), dan pada pertemuan tersebut orang tua Tergugat tetap menyatakan “tidak boleh”;
- Pada setiap kali mediasi tersebut Ayah dan Ibu Tergugat selalu menyatakan Tergugat berada di Bangka;
- Setelah itu tidak ada lagi Mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Setelah bercerai baik Penggugat maupun Tergugat belum menikah lagi;
- Selama diasuh oleh orang tua Tergugat, saksi tidak pernah melihat Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sakit;
- Setahu saksi, di rumah orang tua Tergugat didiami oleh Ayah dan Ibu Tergugat, 2 orang saudara perempuan kandung Tergugat, 2 orang suami dari saudara kandung Tergugat, serta anak-anak termasuk anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah orang tua Tergugat tersebut kecil/ rumah nelayan (rumah bantuan pemerintah) dan terletak jauh dari warga/ masyarakat;
- Ayah kandung Tergugat berprofesi sebagai pembuat kapal/ perahu “klotok” di dekat rumahnya sendiri, sedangkan istrinya berprofesi sebagai tukang urut/ pijit;
- Saksi tidak mengetahui apakah orang tua Tergugat memiliki kebiasaan buruk atau tidak, setahu saksi orang tua Tergugat orangnya keras dan mengajak berkelahi dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti, merokok, mengkonsumsi minuman keras, judi, terlibat narkoba, pergaulan bebas atau boros atau suka bertengkar dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat marah kepada anaknya tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menyuruh anaknya bekerja mencari uang;
- Setahu saksi, saat ini Penggugat bekerja sebagai pedagang Es dan Ayam Potong di rumahnya;
- Sampai saat ini Penggugat masih beragama Islam;
- Setahu saksi Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu mabuk/ hingga teller sebanyak 1 (satu) kali ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi, dan Tergugat banyak meninggalkan hutang rokok-bensin;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat mencubit anaknya dan membentak anak tersebut sudah biasa bagi Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat menyuruh anaknya bekerja mencari uang;
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini, saksi hanya mengetahui Tergugat pernah pergi bekerja ke Bangka dan ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, Tergugat bekerja serabutan yaitu muat-bongkar buah sawit dan membantu ayahnya membuat kapal/ perahu "klotok";

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan petitum gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1 huruf (a) dan 2) dan penjelasannya Undang Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Mesuji tanggal 28 April 2021, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, maka ketentuan pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (g) jo. Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.3) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) maka terbukti Penggugat beralamat di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Mesuji sejak tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) maka terbukti anak yang bernama **ANAK** lahir di Mesuji, tanggal 28 April 2021 atau berusia 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, anak ke satu laki-laki dari ayah **AYAH (Tergugat)** dan ibu **IBU (Penggugat)**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai paman dan Ibu kandung Penggugat, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka ditemukan bukti;

1. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**;
3. Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
4. Sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat, karena Tergugat sering merantau bekerja ke pulau Bangka;
5. Selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan orang tua Tergugat, Penggugat telah berusaha meminta untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara kekeluargaan dan melibatkan pemerintah desa, akan tetapi tidak pernah berhasil sampai dengan sekarang karena orang tua Tergugat tidak boleh;
6. Penggugat belum menikah lagi setelah bercerai dengan Tergugat;
7. Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, judi, narkoba, pergaulan bebas atau boros atau suka bertengkar dengan orang lain;
8. Penggugat ibu yang baik (tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat marah dan menyuruh anaknya bekerja mencari uang;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Setahu saksi, saat ini Penggugat bekerja sebagai pedagang Es dan Ayam Potong di rumahnya;
10. Setahu saksi, sampai saat ini Penggugat masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas, pengasuhan/ pemeliharaan anak tidak hanya memperhatikan siapa (ayah atau ibu) yang paling berhak/ layak untuk mengasuh/ memelihara anak, melainkan harus lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak yang bernama **ANAK** adalah anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan atau belum mumayyiz/ belum berusia 12 (dua belas) tahun;
2. Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Mesuji;
3. Penggugat sebagai ibunya masih hidup dan tidak memiliki kebiasaan buruk;
4. Tergugat sebagai ayahnya bekerja di luar kota/ kabupaten yaitu pulau Bangka;
5. Semenjak Penggugat dan Tergugat belum bercerai hingga saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat bukan diasuh oleh Tergugat langsung, dan selama itu Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, sudah semestinya mendapatkan pengasuhan/ pemeliharaan/ hadhanah dari Penggugat selaku ibunya, karena sesungguhnya keadaan yang demikian telah sesuai dengan fitrah (karakter/ kecenderungan dasar) seorang anak dan seorang ibu, yang mana keduanya sama-sama memiliki tingkat kebutuhan (lahir dan batin) yang sangat kuat satu sama lain dibandingkan dengan tingkat kebutuhan antara ayah dengan anak, hal mana kondisi tersebut dapat dipahami karena seorang ayah memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk bekerja di luar rumah dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga sehingga mengurangi intensitasnya untuk berinteraksi dengan sang anak/ keluarga, sementara seorang istri yang bertugas mengurus rumah tangga tentu memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk berinteraksi dengan anak/ keluarga, meskipun ketentuan hukum tersebut di atas serta kondisi seharusnya di atas, tidak mutlak berlaku apabila seorang ibu tidak menunjukkan sikap sebagaimana seharusnya;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan yang saat ini dialami oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang ddiasuh/ dipelihara oleh orang tua Tergugat, sementara Tergugat lebih banyak berada di luar kota/ kabupaten yaitu ke pulau Bangka untuk bekerja. Maka Hakim menilai akan sangat mungkin Tergugat mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk memelihara anak tersebut sekaligus kesulitan untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, yang mana hal tersebut tidak sesuai atau sangat bertentangan bahkan sangat merugikan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa: **kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus**, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, menentukan bahwa: **"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak**, sehingga dalam perkara a quo, Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, di samping itu bagaimanapun juga Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, maka Tergugat juga mempunyai hak untuk diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya, baik untuk berkomunikasi dan bertemu setiap saat kepada anak tersebut serta dapat membawa tinggal bersama, bercengkrama, beristirahat, berlibur/ berekreasi dan berbudaya serta mendidik dan memberi arahan untuk kebaikan anak dengan sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun anak yang bernama **ANAK** ditetapkan dalam asuhan Penggugat namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai bapaknya, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu anak tersebut dalam batas kewajaran dengan tidak mengganggu kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** berada dalam kekuasaan Tergugat atau orang tua Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai (mengasuh) anak tersebut saat ini,

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Mesuji, tanggal 28 April 2021 atau berusia 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, berada di bawah asuhan/ pemeliharaan/ hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat dan anak tersebut untuk saling bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang, dengan tetap memperhatikan kepentingan/ kebutuhan yang terbaik untuk anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mengusai (mengasuh) anak yang bernama **ANAK** supaya menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000.00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik pada hari itu juga, dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Subhi Pantoni. S.H.I.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 64.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000.00</u> |
| Jumlah | Rp209.000.00 |

(dua ratus sembilan ribu rupiah)